



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74113

K A S O N G A N

Email : dpmptsp@katingankab.go.id Website www.katingankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 008 /SK.OPR.PAUD/DPM-PTSP/X/2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BELAJAR TERATAI
DESA TELUK SEBULU KECAMATAN MENDAWAI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang** :
- a. bahwa di Desa Teluk Sebulu Kecamatan Mendawai telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Belajar Teratai namun belum memiliki Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Belajar Teratai Desa Teluk Sebulu Kecamatan Mendawai dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1668);
7. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 421/467 /DISDIK-2/IX/2018 tanggal 27 September 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : Kelompok Belajar Teratai
 2. Alamat : Desa Teluk Sebulu
Kecamatan Mendawai
 3. Penanggung Jawab : Juryati,A.Ma.Pd
 4. Masa berlaku Izin Operasional : 2 Oktober 2018 sampai dengan 2 Oktober 2020
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berjalannya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Belajar Teratai Desa Teluk Sebulu Kecamatan Pulau Malan menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati atau menggunakan fasilitas Sekolah Negeri;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis 1 (satu) tahun sekali mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Bupati Katingan Cq.Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 2 Oktober 2018

Kepala Dinas



ELMON SIANTURI, SH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19640428 198603 1 006

ASLI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan.
3. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan.
4. Camat Mendawai di Mendawai.
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mendawai di Mendawai.